

Status Anak dari Hubungan Luar Kawin Antara WNA dengan WNI Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional

Bunga Aldila Putri, Fandhika Al Khairi, Yusuf Taufiqurahman,
Yuanita Fatma Anisa F, Deni Kurniawan
Universitar Tidar

Alamat: Jalan Kapten Suparman, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa
Tengah, 56116

Korespondensi penulis: bungaaldila.523@gmail.com

Abstract. *The meeting of foreign elements resulted from a relationship between foreign citizens (WNA) and Indonesian citizens (WNI) which resulted in the occurrence of International Private Law. Until now, the problem that can occur due to the existence of these two elements is regarding the status of children from extramarital relationships between foreigners and Indonesian citizens. This will happen because there are many considerations regarding the child's status, such as the laws of the country where the child was born and the laws of the country where both parents come from. There are a number of countries that adopt the jus soli principle, which means that the child will be considered a citizen of the country where he was born. This is different from other countries that apply the jus sanguinis principle, which means that the child will obtain citizenship status from one or both parents, regardless of where the child was born. Seeing this problem, this research discusses the status of the child if this occurs because a relationship is not registered as a marriage relationship. Then there is another discussion regarding the distribution of inheritance if the marriage relationship is not recorded. In this research, the method applied is the normative juridical method by looking at existing data and presenting it descriptively. It is hoped that with this research readers will be able to understand and add information related to the research.*
Keywords: *Marriage, Child Status, Inheritance*

Abstrak. *Bertemunya unsur asing akibat adanya suatu hubungan antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengakibatkan terjadinya Hukum Perdata Internasional. Hingga sampai saat ini permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya kedua unsur tersebut adalah mengenai status anak dari hubungan luar kawin antara WNA dan WNI tersebut. Hal tersebut akan terjadi karena adanya banyak pertimbangan mengenai status anak tersebut, seperti hukum negara tempat anak tersebut dilahirkan dan hukum negara tempat kedua orang tua berasal. Terdapat sejumlah negara yang mengadopsi prinsip ius soli, yang diartikan anak tersebut akan dianggap sebagai warga negara dimana tempat ia dilahirkan. Lain halnya dengan negara lain yang menerapkan prinsip ius sanguinis, yang dapat diartikan bahwa dimana anak tersebut akan memperoleh status kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tua, tidak memandang anak tersebut dilahirkan dimana. Melihat dari adanya permasalahan tersebut sehingga dalam penelitian ini membahas mengenai status anak tersebut jika terjadi karena adanya hubungan tidak tercatat sebagai hubungan perkawinan. Kemudian pembahasan lainnya mengenai pembagian waris jika tidak tercatatnya hubungan perkawinan tersebut. Pada penelitian ini metode yang diterapkan ialah metode yuridis normatif dengan melihat data-data yang ada dan dipaparkan dengan cara deskriptif. Diharapkan dengan penelitian ini pembaca mampu memahami serta menambah informasi terkait dengan penelitian.*

Kata kunci : *Perkawinan, Status Anak, Waris*

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinilai cukup penting dan sakral dalam tahap hidup seseorang. Perkawinan atau pernikahan dapat dianggap resmi apabila hal tersebut dilakukan dengan berbagai aturan yang sesuai di dalam negara serta sesuai dengan kepercayaan

masing masing individu maka nantinya diharapkan baik laki laki maupun perempuan dapat memiliki hubungan yang legal serta memiliki kedudukan yang sama. Dalam hal tersebut perkawinan dikatakan dapat membentuk suatu ikatan resmi antara laki laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina ikatan rumah tangga dengan rasa sayang antara suami serta istri.

Perkawinan sendiri diambil dari kata kawin yang disini berarti merangkai keluarga antara laki laki dan perempuan. Perkawinan sendiri telah ada dan diatur dalam Undang Undang di negara ini, hukum yang mengatur terkait perkawinan adalah Undang Undang No.1 tahun 1974 yang dimana saat ini telah terjadi perubahan yaitu menjadi Undang Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman hal hal baru mulai banyak bermunculan salah satunya tentu terkait perkawinan ini. Saat ini untuk melangsungkan sebuah ikatan tersebut mulai tidak terkendali seperti perkawinan antar suku bangsa, antar agama, dan bahkan antar negara. Di Indonesia sendiri banyak kasus terkait pernikahan beda negara.

Perkawinan campuran saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia dikarenakan di Indonesia sendiri dinilai cukup banyak terjadi perkawinan campuran tersebut. Perkawinan campuran sendiri merupakan sebuah perkawinan antara laki laki dan perempuan yang ada di Indonesia namun tunduk kepada hukum yang berlainan dan hal tersebut dilatarbelakangi karena terdapat perbedaan kewarganegaraan, satu dengan kewarganegaraan asing dan satu dari kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan selayaknya perkawinan tersebut juga tetap diatur di dalam hukum Indonesia yang tercantum dalam pasal 57 Undang Undang No. 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan campuran di Indonesia sebenarnya sudah banyak terjadi dari zaman dahulu yang saat ini kita kenal istilah dengan hasil percampuran mereka seperti indo-belanda, indo-cina, indo-arab, dan lain sebagainya. Faktor faktor yang menyebabkan banyaknya peristiwa perkawinan campuran adalah adanya perkembangan globalisasi yang dinilai kuat, perkembangan media sosial yang kian hari kian baik seperti dalam segi komunikasi, dan lain sebagainya. Di lain sisi, hal mengenai perkawinan campuran sendiri terkadang terdapat kekurangannya. Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dimana setiap warga negaranya diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Setiap individu yang melakukan sebuah perkawinan haruslah dicatatkan di negara itu sendiri dikarenakan Indonesia menganut asas personalitas yang dimana bagi warga negaranya wajib tunduk dengan hukum nasional negaranya tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kemunculan kemunculan kasus tidak dicatatkannya perkawinan campuran ke Indonesia yang hal tersebut memicu persoalan tentang anak dan waris nantinya.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas mengenai status kewarganegaraan anak jika hubungan tersebut tidak tercatat sebagai hubungan perkawinan. Kemudian melihat bagaimana pembagian waris tersebut jika hubungan tersebut tidak tercatat sebagai hubungan perkawinan. Pembahasan mengenai topik ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum mengenai status anak yang dihasilkan dari hubungan dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda, dengan begitu maka akan memberikan wawasan kepada pembaca mengenai topik pembahasan status anak tersebut. Topik ini kami angkat supaya diharapkan bagi pembaca maupun penulisnya sendiri tidak ada berkeinginan untuk melakukan bentuk perbuatan hukum perdata internasional yang dimana adanya dua hubungan kewarganegaraan yang berbeda tanpa adanya suatu ikatan yang jelas. Tujuan yang berikutnya

supaya tersampaikan informasi mengenai waris anak luar kawin dari hubungan antara dua warga negara yang berbeda. Dengan begitu golongan waris manakah yang akan dipakai dalam hal ini serta menggunakan hukum mana yang akan mengaturnya. Adanya perbedaan perspektif mengenai pembagian harta benda itu sendiri.

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan sendiri telah ada dan diatur dalam Undang Undang di negara ini, hukum yang mengatur terkait perkawinan adalah Undang Undang No.1 tahun 1974 yang dimana saat ini telah terjadi perubahan yaitu menjadi Undang Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan selayaknya perkawinan tersebut juga tetap diatur di dalam hukum Indonesia yang tercantum dalam pasal 57 Undang Undang No. 1974 tentang perkawinan. Dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai status kewarganegaraan anak dalam hubungan perkawinan antara dua unsur asing. Yang selanjutnya dalam penelitian ini membahas mengenai status tersebut dari hubungan luar kawin.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pemahaman teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pemahaman teori dan konsep ini akan dilandaskan melalui data – data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian dalam kasus yang ada. Data ini digunakan sebagai sumber primer yang menjadi dasar kami melakukan penelitian, selain menggunakan data primer kami juga memanfaatkan penelitian sebelumnya sebagai pembandingan untuk memberikan data sekunder sebagai tambahan data yang akan memberikan penilaian baru di dalam penelitian kami, dengan studi kepustakaan sebagai cara untuk memperoleh berbagai data yang kami gunakan. Kami menjelaskan secara terperinci dengan menjabarkan secara deskriptif, menerangkan secara lengkap sesuai dengan informasi yang ada di kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya perkawinan dengan adanya 2 kewarganegaraan yang berbeda merupakan bentuk dari adanya hukum perdata internasional. Perkawinan ini bisa terjadi dengan dua cara yaitu secara sah maupun tidak sah. Yang dimaksud dengan cara tidak sah yaitu bisa saja tidak ada pencatatan mengenai perkawinan dia salah satu negara, sebagai contoh tidak adanya kekuatan hukum yang kuat untuk mengakui bahwa hubungan tersebut sudah tercatat sebagai hubungan perkawinan. Peraturan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang dalam bagian ketiga mengenai perkawinan campuran¹. Perkawinan yang terjadi dari adanya dua unsur asing termasuk ke dalam Hukum Perdata Internasional, mengapa bisa disebut internasional karena dari unsur-unsur yang mengikat sudah berkaitan dengan perbedaan negara. Kewarganegaraan yang berbeda akan berpengaruh juga pada hukum yang mengatur dalam segala perbuatan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai aturan atau kaidah yang mengatur dalam Hukum Perdata Internasional memiliki 3 kaidah yang mengaturnya. Dalam penelitian yang akan kami bahas ini, termasuk ke dalam kaidah Hukum Perdata Internasional pasal 16 AB mengenai status kewarganegaraan. Hal ini hanya berlaku kaidah untuk Hukum Indonesia saja karena dari berbagai negara terdapat kaidah masing-masing yang mengaturnya, sehingga ketika bertemunya unsur yang berbeda kewarganegaraan maka untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku. Menurut pasal 57 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 (“UUP”), perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan oleh karena itu tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Berarti pernikahan jika berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan antar negara adalah perkawinan antara warga negara Indonesia (“WNI”) dan warga negara asing (“WNA”). Selanjutnya apabila orang-orang yang berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan, maka mereka dapat memperoleh kewarganegaraan bagi suami/istri tersebut sesuai dengan Pasal 58 UUP, namun kewarganegaraan tidak dapat diperoleh menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku saat ini. bahkan mungkin akan kehilangan kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hendaknya kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”). Status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran diatur dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan yang menyebutkan bahwa:

1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.²

1. Status Kewarganegaraan Anak Jika Hubungan tersebut Tidak Tercatat Sebagai Hubungan Perkawinan

Anak yang baru lahir hingga berusia 18 tahun dari hubungan perkawinan beda negara akan ditunjuk untuk berkewarganegaraan Indonesia. Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Mengenai hukum diketahui bahwa seseorang sejak lahir mempunyai status sebagai subjek hukum. Pasal 2 KUHP memberikan pengecualian bahwa anak dalam kandungan dapat juga menjadi subjek hukum apabila diperlukan untuk kepentingan dan dilahirkan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam bertransaksi hukum. Tidak semua orang bisa bertindak dalam lalu lintas yang legal. Mereka yang tidak mempunyai kuasa atau kewenangan untuk melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang lain. Oleh karena itu, anak dapat digolongkan sebagai subjek hukum yang tidak dapat diambil tindakan hukumnya. Apabila seorang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum karena belum cukup umur menurut hukum, maka orang tua atau walinya yang sah mewakilinya.

Dalam kasus anak-anak dari perkawinan antar ras, ayah dan ibu mungkin berkewarganegaraan berbeda, dan oleh karena itu berlaku dua sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang lama, anak-anak hanya mempunyai kewarganegaraan ayah mereka, namun berdasarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru, anak-anak mempunyai kewarganegaraan ganda. Dari sudut pandang hukum perdata internasional, terdapat juga potensi masalah dengan kewarganegaraan ganda. Misalnya dalam menentukan status seseorang berdasarkan asas kewarganegaraan, anak tunduk pada aturan negara asalnya. Tidak menjadi masalah apabila ketentuan hukum suatu negara dan hukum negara lain tidak bertentangan, namun bila terdapat pertentangan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain, maka status keperdataan anak tersebut akan menjadi tidak sah ditentukan berdasarkan hal itu, akan diatur Negara yang penuh aturan Lantas apa jadinya jika suatu klausul melanggar prinsip kebijakan publik peraturan negara lain. Misalnya, dalam hal perkawinan menurut hukum Indonesia, ada syarat formal penting yang harus dipenuhi Jika seorang anak di bawah usia 18 tahun ingin menikah, kedua syarat ini harus dipenuhi Persyaratan substantif harus sesuai dengan hukum Indonesia, dan persyaratan formal harus sesuai dengan hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalnya, jika seorang anak ingin menikah dengan pamannya (saudara sedarah), hal ini dilarang oleh syarat substantif hukum Indonesia yang tertuang pada pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut dibolehkan, kemudian ketentuan mana yang harus ditaati.

Status anak dalam hubungan yang tidak tercatatkan ditinjau melalui hukum perdata internasional dapat menjadi kompleks dan sangat beragam artinya penentuan status anak tergantung pada negara yang terlibat. Pada dasarnya terdapat dua prinsip utama yang dapat diterapkan dalam permasalahan ini, kedua prinsip dalam hukum perdata internasional yaitu prinsip *ius soli* dan prinsip *ius sanguinis*. *Ius soli* ialah dimana tempat anak tersebut lahir sehingga tempat tersebut akan menjadi kewarganegaraan anak tersebut. Sebagai contoh jika terdapat seorang anak yang lahir di Jerman dengan orang tua yang berbeda kewarganegaraan, dengan melihat prinsip ini maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan Jerman. Berbeda halnya dengan prinsip *ius sanguinis* yang bermaksud bahwa suatu kewarganegaraan anak tergantung dengan status anak atau ibunya bukan berdasarkan tempat lahirnya. Solii berasal dari kata soram yang berarti negeri atau negeri. Sanguinis berasal dari kata Sanguis yang berarti darah. Prinsip Ius Soli, prinsipnya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat ia dilahirkan prinsip keadilan. Prinsipnya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Selain kelahiran, keputusan kewarganegaraan dapat didasarkan pada

aspek perkawinan, seperti prinsip integrasi hukum atau prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan hukum didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam jantung masyarakat. Dalam membentuk kehidupan bersama, laki-laki dan perempuan harus mencerminkan kesatuan yang utuh, termasuk dalam hal kewarganegaraan. Berdasarkan prinsip ini, dilakukan upaya untuk menjamin bahwa kewarganegaraan suami dan istri adalah setara dan sama. Setiap negara mempunyai definisi kewarganegaraan yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan permasalahan kewarganegaraan bagi warga negaranya. Ringkasnya, persoalan kewarganegaraan adalah munculnya apatrid dan bipatrid. Apatrid adalah kata yang mengacu pada orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang dengan kewarganegaraan ganda. Bisa juga ada perusahaan multinasional, istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda (dua atau lebih).

2. Pembagian Waris Jika Hubungan Tersebut Tidak Tercatat Sebagai Hubungan Perkawinan

Dalam Konteks perdata Internasional, pembagian warisan dapat menjadi lebih kompleks jika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat tidak tercatat sebagai hubungan perkawinan. Ketidaktersediaan catatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan klaim dan hak waris. Banyak yurisdiksi internasional yang mendasarkan pembagian warisan pada hubungan perkawinan resmi yang terdaftar secara hukum. Jika hubungan tersebut tidak tercatat, maka akan diperlukan upaya ekstra untuk membuktikan eksistensi dari sifat hubungan tersebut. Dalam hal ini, apabila suatu hubungan tidak tercatat sebagai perkawinan, maka yurisdiksi dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang memungkinkan pembagian warisan berdasarkan hubungan *de facto*. Dalam prinsip ini beberapa dasar hukum yang dapat diterapkan melibatkan konsep hukum keluarga dan pengakuan hubungan hidup bersama secara berkelanjutan.

Salah satu dasar hukum yang mungkin digunakan adalah prinsip "common law" di berbagai yurisdiksi, dimana pasangan yang hidup bersama dalam hubungan seperti halnya perkawinan selama periode waktu tertentu dapat dianggap sebagai mitra hukum. Meskipun tidak ada instrumen hukum perdata internasional yang secara khusus mengatur mengenai pembagian waris dalam hubungan yang tidak tercatat sebagai perkawinan, meskipun ada beberapa konvensi dan perjanjian internasional dapat memberikan panduan umum. Dalam hal ini, hukum perdata internasional dapat mencakup prinsip "equity" atau keadilan, di mana hak waris dapat diberikan berdasarkan pertimbangan adil terhadap panjangnya dan kestabilan hubungan tersebut.

Dalam konteks hubungan antar negara, terdapat beberapa instrumen hukum internasional, seperti perjanjian bilateral atau konvensi, mungkin memberikan petunjuk tambahan. Meskipun tidak terdapat peraturan yang khusus mengenai pembagian warisan dalam hubungan yang tidak terdaftar sebagai perkawinan, prinsip-prinsip mendasar hukum internasional yang mengatur hak-hak sipil dan hak waris dapat dijadikan pertimbangan. Dalam hal ini, disarankan untuk mencari saran hukum yang spesifik dari para profesional hukum untuk setiap negara yang terlibat. Advokat yang memahami secara mendalam hukum perdata

internasional dan sistem hukum yang berlaku di negara-negara terkait dapat memberikan panduan yang sesuai dengan konteks hukum setempat. Ini melibatkan bantuan dalam menghimpun bukti, menjelaskan konsekuensi hukum, dan memastikan bahwa hak waris ditentukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal hubungan perkawinan pada Hukum Perdata Internasional yang tidak tercatat maka, mengenai status kewarganegaraan anak dengan pembagian waris tetap mengikuti aturan yang terkait sesuai dengan hukum yang berlaku pada hukum negara yang berlaku. Hal ini akan sangat berpengaruh oleh peraturan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya dan perlindungan terhadap kewarganegaraan anak. Umumnya anak yang lahir dari hubungan luar kawin ataupun sah memiliki kesamaan dalam hak-hak yang ada pada dirinya. Adanya hal mengenai pembagian waris yang cukup menantang ketika hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ketika bertemunya dua unsur asing pasti ada dua hukum yang berbeda dalam mengatur hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kaidah hukum yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Proses pembagian waris tergantung dengan proses hubungan perkawinan tersebut dilakukan secara tercatat atau tidak. Dengan hubungan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum pembagiannya jauh lebih rumit tergantung dengan hukum yang berlaku. Sehingga pentingnya pengakuan hubungan perkawinan apabila perkawinan tersebut terjadi antara hubungan dua kewarganegaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, R. (2018). DAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. *Soumatera Law Review* .
- Indonesia, K. P. (2023, November 14). *STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN "ANAK" HASIL PERKAWINAN CAMPURAN* . Retrieved from [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id): <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>
- Online, H. (2023, Oktober 10). *STATUS KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERKAWINAN DENGAN WNA* . Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-kewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna-lt50ea879fa70a6>: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-kewarganegaraan-akibat-perkawinan-dengan-wna-lt50ea879fa70a6>
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. In A. Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (pp. 1-5). Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma .

Suprpti, Z. A. (2023). Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang . *Journal Of Social Science Research*.
Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.).
Undang-Undang No 12 Tahun 2006. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (n.d.).